

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang berjudul “Perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif *Sadd al-Dzari’ah*”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan di Indonesia mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat dan selama masih dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan selain memuat tentang pemisahan harta, juga memuat untung rugi. Jika salah satu pihak suami istri memiliki utang atau pailit, maka dengan ada perjanjian perkawinan ini pihak lain tidak akan terusik dengan hartanya dan aman. Tentunya dengan ada pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum. Jika tidak, maka dianggap batal secara hukum.
2. Hak suami istri dalam perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan inilah yang membuat hak-hak suami istri menjadi terlihat karena menjadi sarana perlindungan hukum dengan melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dan dapat meminimalkan dan melindungi terjadinya sengketa pada saat perceraian.

3. Perjanjian perkawinan menghasilkan dampak kemaslahatan dalam hukum Islam yang terkandung dalam konsep *dzari'ah*. Terutama pada konsep *Sadd al-dzari'ah* yang dalam problematika perkawinan terutama perihal yang menyangkut perjanjian perkawinan dalam status harta, serta hak dan kewajiban keduanya yang memunculkan niat dan tujuan serta akibat.

B. Saran

Setelah melakukan analisis penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan hukum keluarga. Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Adanya aturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang yang berlaku perlu dijekaskan kembali secara mendetil, karena terdapat masyarakat yang belum mengetahui urgensi dari perjanjian perkawinan baik yang mengenai harta benda dan lainnya.
2. Untuk peneliti berikutnya, penulis merekomendasikan untuk menganalisis beberapa aturan atau Undang-Undang yang berhubungan dengan hukum keluarga. Serta dengan pendekatan Islam selain *maqasid al-syari'ah*, karena hal yang menggunakan *maqasid al-syari'ah* dinilai telah banyak. Padahal, dalam pendektan Islam tidak hanya tentang *maqasid al-syari'ah*, di sana juga terdapat *dzari'ah*, *'urf*, *qiyas* dan lain sebagainya dengan berbagai metode lain agar terdapat sudut padangan lain yang terkandung serta dapat diintegrasikan dalam nilai Islam secara universal.